

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Alasan ijtihad Umar bin Khattab menggugurkan hak bagi asnaf “*al-muallafah qulubuhum*” sebagai penerima zakat adalah karena adanya suatu ‘*illat*’ (alasan-alasan di balik solusi-solusi dan keputusan tersebut) yaitu keadaan “lemah agama” dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya yang masih minoritas sehingga diberikannya bagian harta zakat kepada kelompok “*al-muallafah qulubuhum*” adalah di samping mereka diharap berubah dan masuk Islam, juga untuk menolak kemungkinan datangnya kejahatan dari mereka. Namun pada masa khalifah Abu Bakar, keadaan umat Islam telah cukup kuat dan tidak diperlukan lagi untuk melunakkan musuh-musuh Islam, maka pemberian zakat kepada golongan muallaf (dari golongan orang kafir) dihentikan Umar bin Khattab, karena ‘*illat*’ hukumnya sudah tidak ada lagi.
2. Pendapat para ulama terhadap hasil pemikiran Umar bin Khattab yang tidak memberikan hak bagi asnaf “*al-muallafah qulubuhum*” dari golongan orang kafir sebagai penerima zakat tidak seorang pun menentanginya pada saat itu (pada masa khalifah Abu Bakar dan pada masa khalifah Umar bin Khattab itu sendiri), akan tetapi lain halnya dengan ulama yang datang kemudian, mereka berbeda pendapat mengenai status asnaf “*al-muallafah qulubuhum*”, akan tetapi pada umumnya

mereka tidak menyalahi apa yang telah dilakukan Umar pada saat itu, ulama-ulama khalaf (kontemporer) disini sepakat bahwa bagian golongan muallaf ini tetap ada, tidak pernah dinasakh, telah ditetapkan dengan nash yang sudah pasti, yaitu ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat At-Taubah, yang termasuk kelompok terakhir ayat Al-Qur'an yang diturunkan. Adapun bagaimana mereka mendudukan pemikiran Umar bin Khattab berkenaan tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat, sebagaimana Sayyid Sabiq, Hasbi ash-Shiddieqy, Yusuf Qardawi dan yang lainnya menyebutkan, bahwa Abu Bakar samasekali tidak menolak ucapan dan perbuatan Umar itu, demikian pula para sahabat, sehingga masalah tersebut merupakan kesepakatan (ijma') para sahabat.

## **B. Saran-saran**

1. Dari pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat, perlu dipahami bahwa ada perbedaan mendasar dan signifikan antara istilah “menghapus dan membatalkan” dengan kalimat “menggugurkan dan menghentikan untuk sementara” bagian mustahiq tertentu karena mereka tidak ditemukan lagi. Karena dengan istilah yang kedua ini, mereka akan tetap diberikan haknya jika mereka ternyata muncul dan ditemukan lagi.
2. Dan dengan pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat ini jelas pula bagi kita salahnya pendapat sebagian orang di zaman sekarang yang menyatakan bolehnya tidak

mempergunakan nash atau bertentangan dengannya, jika kemaslahatan menghendakinya. Mereka beralasan dan memperkuat pendapatnya dengan telah menghilangkannya Umar akan golongan muallaf.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada umat Islam, khususnya bagi badan distributor zakat, seperti BAZIS, LAZIS, BAZ, dan lainnya agar mengetahui konsep muallaf dan tasarruf al-zakah bagi golongan ini, sehingga mereka menyadari bahwa pemberian zakat kepada golongan muallaf tidak hanya kepada mereka yang baru masuk Islam, tetapi juga kepada non-muslim sebagai salah satu bentuk dakwah untuk mengajak mereka memeluk agama Islam.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada semua yang telah membantu dan memberi dukungan serta semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini.

Tentu saja penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan sudah pasti disana-sini masih terdapat begitu banyak kekurangan. Semua itu harus diakui sebagai sebuah kekurangan dari penulis. Sambil berupaya terus untuk menyempurnakan penulisan, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan atau pun kekeliruan, baik dalam penulisan, ejaan atau pun peletakkan posisi kerangka penulisan.

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya. Semoga dapat diambil manfaat dari penulisan skripsi ini. Amin.